

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL

Nomor : -1.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-01-2026 (dua puluh ----- dua Januari dua ribu dua puluh enam), ----- Pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit ----- Waktu Indonesia Barat). ----- Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, ----- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Oktober ---- dua ribu dua puluh tiga (06-10-2023) Nomor ----- **AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023**, dengan dihadiri oleh ----- para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan ----- disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----- Tuan **MOAZZAM NOOR**, lahir di Sialkot, Pakistan, pada ----- tanggal 09-12-1977 (sembilan Desember seribu sembilan ---- ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----- Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Pasir Honje Nomor 170, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan-Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pemegang-Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 6271010912770005. ----- Menurut keterangannya dalam hal ini penghadap ----- bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris dan ----- Kuasa yang tercantum di dalam **KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM----- DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL ("KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM")**, yang- terakhir ditandatangani pada tanggal 21-01-2026 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh enam) bermaterai cukup, dan fotokopinya turut dijahitkan pada minuta akta ini. -----

(selanjutnya disebut ("**Keputusan Para Pemegang Saham**") . --- Penghadap dalam menjalani kedudukannya seperti ----- tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai ----- berikut : -----

- Bahwa **PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL**, yaitu suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan ----- peraturan perundang-undangan Negara Republik ----- Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bandung, yang ----- Anggaran Dasar Pendiriannya dimuat dalam : -----
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL**, tertanggal 22-12-2025 (dua puluh dua -- Desember dua ribu dua puluh lima), Nomor 4, yang dibuat dihadapan HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, yang telah - mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Republik ----- Indonesia, akta mana telah mendapat pengesahan ----- dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor ----- 0110515.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 23-12-2025 ----- (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh lima); ---
 - Anggaran dasar mana belum pernah mengalami ----- perubahan. -----
 - Selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai Perseroan; -
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor ---- 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para Pemegang - Saham Perseroan menyatakan dapat mengambil Keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang --- Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham menyetujui dan menandatangani Keputusan tersebut; -----
- Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan telah memberi kuasa - kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam keputusan -- tersebut untuk menyatakan dan menetapkan keputusannya -- dalam suatu akta Notaris; -----

- Bahwa penghadap berdasarkan kuasa yang diberikan ----- sebagaimana tercantum dalam keputusan tersebut, hendak--- menyatakan nya dalam akta ini; -----
- Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang penghadap bertindak dalam kedudukan nya --- tersebut, dengan ini menyatakan dan menyempurnakan bahwa para pemegang saham telah mengambil keputusan-keputusan - dan juga memberikan persetujuan secara bulat dan tertulis atas hal-hal sebagai berikut: -----
 1. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan - dari **Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)** ----- menjadi **Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)** dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor ----- Perseroan dari Rp **2.500.000.000,- (dua miliar lima -- ratus juta Rupiah)** menjadi **Rp 15.000.000.000,- (lima - belas miliar Rupiah)** yang diambil bagian dan disetor - penuh oleh: -----
 - a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500 --- (sepuluh ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar **Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah)** ; -----
 - b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500 (empat ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar ----- **Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta -- Rupiah)** ; -----
 2. Sehubungan dengan angka (1), maka menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: -----
----- MODAL -----
----- **Pasal 4** -----
 1. Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp. 30.000.000.000,-** (tiga puluh milyar Rupiah), terbagi atas **30.000** (tiga

- puluhan ribu) lembar saham, masing masing saham bernilai nominal **Rp 1.000.000,-** (satu juta Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para Pendiri, yaitu : -----
- a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500** (sepuluh ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar **Rp 10.500.000.000,-** (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah); -----
 - b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500** (empat ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar **Rp 4.500.000.000,-** (empat miliar lima ratus juta Rupiah); -----
3. Segera setelah penyetoran saham-saham tersebut maka susunan para pemegang saham menjadi sebagai berikut: ---
- a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500** (**sepuluh ribu lima ratus lembar**) saham atau sebesar **Rp 10.500.000.000,-** (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah); -----
 - b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500** (empat ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar **Rp 4.500.000.000,-** (empat miliar lima ratus juta Rupiah); -----
- Sehingga seluruhnya berjumlah **15.000 (lima belas ribu)** lembar saham atau sebesar **Rp 15.000.000.000,-** (lima belas miliar Rupiah). -----
- Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Keputusan tersebut telah ditandatangani - sebagaimana mestinya dan dengan ini menjamin keterangan-keterangan, surat-surat maupun identitas penghadap yang disampaikan kepada saya, Notaris, adalah benar serta --- dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami - sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, -

sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka --- penghadap dengan ini menyatakan bertanggungjawab ----- sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris - dan saksi-saksi atas segala dan setiap akibat yang ----- timbul; -----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan ----- identitas yang telah diperlihatkan; -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Kabupaten ----- Garut, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti ----- tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal ----- 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, ----- Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205065305910008. -----

2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, ----- pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua ----- ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ----- di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----- 004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan ----- Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk Nomor 3205041212000006. -----

- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai -- para saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ----- penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera ----- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, ---- Notaris. -----

Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf ----- C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 ---

tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan -----
undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 -----
maka penghadap juga membubuhkan sidik jari pada -----
lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta -----
akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,

(**HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.**)